



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS SOSIAL

Jl. Tawes Nomor 306, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68133
Telepon (0331) 487766

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER NOMOR : 000.7.2.7/ 631/35.09.315/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jember

pada tanggal: 23 September 2025


KEPALA DINAS SOSIAL
AKHMAD HELMI LUQMAN, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760507 199602 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Utama	Formulasi Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{(PPKSt-1 - PPKSt)}{PPKSt-1} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional : Jumlah PPKS tahun 2024 dikurangi jumlah PPKS tahun 2025 di bagi jumlah PPKS tahun 2024 dikali seratus persen</p>	-Bidang Rehabilitasi Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -UPT Liposos -Bidang Penanganan Bencana	DTKS Tahun 2024 dan tahun 2025
		Indeks Kedalaman Kemiskinan	$Pa = 1 - \frac{\sum_{i=1}^q x_i^z}{n}$ <p>Definisi Operasional : Pa: Indeks Kemiskinan FGT. Nilainya menunjukkan derajat kemiskinan tergantung pada besarnya nilai a n: Jumlah seluruh penduduk (baik yang miskin maupun tidak miskin) dalam suatu wilayah atau sampel. q: Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (penduduk miskin). z: Garis Kemiskinan (GK). Nilai rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan dan non-makanan). i (dalam gambar ditulis sebagai z: Tingkat pengeluaran atau pendapatan per kapita dari individu atau rumah tangga miskin ke-i. a (Alpha): Parameter sensitivitas indeks terhadap ketimpangan di antara penduduk miskin.</p>	-Bidang Rehabilitasi Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -UPT Liposos -Bidang Penanganan Bencana	- Data Kemiskinan Dinas Sosial -Data Kemiskinan BPS - Data DTKS - Data Jumlah Penduduk
		Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin	$\bar{P} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{n}$ <p>Definisi Operasional : (P-bar): Ini adalah simbol untuk rata-rata pendapatan. Garis di atas huruf (bar) menandakan bahwa nilai tersebut merupakan hasil bagi rata-rata dari seluruh data yang ada. Total Pendapatan: Ini adalah jumlah keseluruhan (sum) dari pendapatan yang diterima oleh seluruh subjek dalam kelompok atau populasi yang sedang diteliti. n: Ini mewakili jumlah total unit atau jumlah orang (responden) yang ada dalam kelompok tersebut.</p>	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember

		Indeks Pembangunan Gender	$\frac{IPG = IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional : IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan seratus persen</p>	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Data perempuan dan laki-laki pada bidang pemberdayaan perempuan
2	Meningkatnya Pelayanan pada PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS terlayani}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional : Jumlah PPKS yang terlayani dibagi jumlah PPKS yang terdata di kali seratus persen</p>	-Bidang Rehabilitasi Sosial -Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial -UPT Liposos -Bidang Penanganan Bencana	-Data lansia penerima bantuan alat kesehatan, sembako dan sandang - Data Fakir Miskin penerima Sembako - Data penerima bantuan BLT-DBHCHT
3	Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Sosial oleh PSKS	Persentase PSKS yang Berdaya	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang terdata}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional : Jumlah PSKS yang Terlayani dibagi Jumlah PSKS yang terdata dikalikan seratus persen</p>	Bidang Pemberdayaan Sosial	-Data PSKS yang mendapatkan Bimtek Penguatan SDM - Data PSKS yang terdata
4	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Kasus Terlayani}}{\text{Jumlah Laporan Kasus}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional : Rasio rata-rata jumlah kasus kekerasan perempuan yang tertangani jumlah laporan seluruh kasus di kali seratus persen</p>	Bidang Anak	-Data kasus kekerasan terhadap anak yang terlayani -Data laporan kasus
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	$\frac{\text{Jumlah Kasus Terlayani}}{\text{Jumlah Laporan Kasus}} \times 100 \%$ <p>Definisi Operasional : Rata-rata jumlah laporan korban kekerasan dibagi jumlah total korban tertangani dikali seratus persen</p>	Bidang Perempuan	Data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani -Data laporan kasus